KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung G Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089
Laman: http://lp2m.unnes.ac.id Email: lp2m@mail.unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 676/UN37.3.1/PM/2016

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh satu** bulan **April** tahun **Dua ribu enam belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1134/UN37/KP/2013 tanggal 1 November 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Hadromi, M.T	:	Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian tahun anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1134/UN37/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang.
3. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016, tanggal 27 Januari 2016, tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
4. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2016 Nomor 040/SP2H/PPM/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal- pasal berikut:

PASAL 1

(1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 dengan judul "PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN KAMPUNG TELO, DAN RUMAH PINTAR PETANI MENUJU KELURAHAN KANDRI SEBAGAI ARGO-EKO-WISATA."

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

PASAL 2

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar ***Rp 87.500.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

(2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X ***Rp 87.500.000,00 = Rp 61.250.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),*** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) eksemplar.

b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X ***Rp 87.500.000,00 = Rp 26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),*** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** :

1. **Mengunggah ke SIM-LITABMAS** dokumen sebagai berikut :
   a. Catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, selambat-lambatnya tanggal **11 Juli 2016**
   b. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, selambat-lambatnya tanggal **10 Oktober 2016**
   c. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, selambat-lambatnya tanggal **24 Oktober 2016**
2. **Mengumpulkan ke LP2M** dokumen sebagai berikut :
   a. Catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar, selambat-lambatnya tanggal **11 Juli 2016**
   b. Hardcopy Laporan akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar, artikel, softcopy laporan akhir dan artikel, catatan harian (log book), laporan keuangan 100% dan luaran penelitian, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar, selambat-lambatnya tanggal **24 Oktober 2016**

c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 3

(1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Pengabdi melalui mekanisme transfer ke rekening Ketua Pengabdi.

(2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).

(2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 5

(1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Masyarakat;

(2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 6

(1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS.
   a. Catatan harian dan penggunaan dana 30% , paling lambat tanggal **10 Oktober 2016**
   b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, paling lambat tanggal **24 Oktober 2016**

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di SIMLITABMAS, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2016;

(3) Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Pengabdian Masyarakat tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 7

(1) Laporan hasil Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan di Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Edisi IX);
3. Di bagian bawah halaman muka ditulis :

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
Nomor: 040/SP2H/PPM/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.

(2) Softcopy laporan hasil program Pengabdian Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar. Dokumen laporan untuk anggota, perpustakaan dan fakultas menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA.**

PASAL 8

(1) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA.**

(3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi Pengabdian Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
   a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
   b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil Pengabdian Masyarakat berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 11

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F.,M.Pd	Dr. Hadromi, M.T
NIP. 196410271991021001	NIP. 196908071994031004

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung G Lt. 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax (024) 8508087; 8508089
Website: http://lp2m.unnes.ac.id Email: lp2m@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dr. Hadromi, M.T
NIP	: 196908071994031004
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. I / IV/b
Unit Kerja	: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian saya berjudul: "PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN KAMPUNG TELO, DAN RUMAH PINTAR PETANI MENUJU KELURAHAN KANDRI SEBAGAI ARGO-EKO-WISATA." yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015, dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2016 Nomor: 676/UN37.3.1/PM/2016, tanggal 21 April 2016, **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pengabdian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 21 April 2016

Mengetahui, Ketua LP2M Unnes	Yang menyatakan, Ketua Pelaksana
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd. NIP. 196410271991021001	Dr. Hadromi, M.T NIP. 196908071994031004